

A. Tugas Pokok

Untuk penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2016, maka tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau antara lain :

- a. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Sekadau.
- b. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan bidang Lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian
- d. Kepala Bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS), dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan Bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan

- Hukum dan Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)
- e. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan.
 - f. Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

B. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sesuai lingkup kewenangannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dilengkapi fungsi, antara lain :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau memiliki fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS), bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan, bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS), bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3 dan Pertamanan, bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS), bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan, bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program di bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi RPPLH dan KLHS, bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan, bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai bahan pelaksanaan tugas.
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi RPPLH dan KLHS, bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan, bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengendalikan kegiatan di bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi RPPLH dan KLHS, bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan, bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada kesekretariatan dan di bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi RPPLH dan KLHS, bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan, bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
 - f. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup berdasarkan program kerja yang ditetapkan.
 - g. Melaksanakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan tugas lainnya bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh Bupati.
3. Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian.
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumberdaya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian.

- e. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan.
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Kajian Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum dan Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), mempunyai fungsi :
- a. Melakukan telaahan terhadap rencana program dan anggaran Bidang;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang meliputi kajian dampak lingkungan, penegakan hukum dan inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - c. Melakukan telaahan terhadap penyusunan kebijakan teknis kajian dampak lingkungan, penegakan hukum dan inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPPLH serta fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - e. Melakukan koordinasi dan telaahan terhadap penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup), status lingkungan hidup daerah (SLHD), indeks kualitas lingkungan hidup serta penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
 - f. Melakukan telaahan terhadap penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- g. Melakukan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Melakukan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - i. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan serta melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan serta pendokumentasian kegiatan bidang dan;
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan , mempunyai fungsi :
- a. Melakukan telaahan terhadap rencana program dan anggaran Bidang;
 - b. Melakukan telaahan terhadap penyusunan kebijakan teknis dan operasional kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan pertamanan;
 - c. Melakukan telaahan terhadap penyusunan rencana dan pelaksanaan program peningkatan peran serta masyarakat, pembinaan serta pengelolaan kawasan percontohan adipura, adiwiyata bersama instansi terkait lainnya;
 - d. Melakukan perumusan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah di ibu kota kabupaten;

- e. Melakukan perumusan dan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam kabupaten;
 - f. Melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, penimbunan dan pengangkutan limbah B3;
 - g. Melakukan pelaksanaan perizinan dan atau rekomendasi bagi pengumpul limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis;
 - h. Melakukan pelaksanaan urusan pengelolaan dan penataan taman kota dan ruang terbuka hijau;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan serta melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan bidang dan;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
- a. Melakukan telaahan terhadap rencana program dan anggaran Bidang;
 - b. Melakukan telaahan terhadap penyusunan kebijakan teknis dan operasional yang meliputi pengendalian, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Melakukan telaahan terhadap penyusunan kebijakan, identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan telaahan terhadap penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Melakukan telaahan terhadap penyusunan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- g. Melakukan telaahan terhadap pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, penentuan baku mutu lingkungan, sumber pencemar dan kerusakan lingkungan;
- h. Melaksanakan telaahan mengenai penyiapan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. Melakukan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan keanekaragaman hayati.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan serta melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan bidang dan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.